

REFORMASI HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MENGANTISIPASI PELANGGARAN MEREK MELALUI NAMA DOMAIN (CYBERSQUATTING)

Widiya Murti Astrini¹, Elfrida Ratnawati²
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Jakarta
Email: widyawood@gmail.com

Kata kunci:

Cybersquatting;
Kepastian Hukum;
Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Artikel ini ditulis dengan tujuan mengkaji perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang menjadi korban kejahatan cybersquatting secara hukum. Masalah difokuskan pada implikasi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait penanganan kasus cybersquatting di Indonesia. Guna mendekati masalah ini digunakan acuan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 belum menjelaskan dan mengatur dengan tegas tentang cybersquatting, sehingga akan sulit untuk menjerat pelakunya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memformulasikan peraturan khusus yang mengatur tentang cybersquatting ini agar kedepannya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Keywords:

Cybersquatting; Legal
Certainty; Legal
Protection

ABSTRACT

The article was written with the purpose of examining protection for registered trademark owners who become the victims of cybersquatting crime legally. The problem is focused on the implications of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regarding the handling of cybersquatting cases in Indonesia. To approach this problem, the legal certainty theory is used as a reference. This study uses a type of normative legal research with secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the study concluded that Law Number 20 of 2016 has not clearly explained and regulated cybersquatting, so it will be difficult to ensnare the perpetrators. Therefore, the government needs to formulate special regulations governing cybersquatting so that in the future it can provide legal certainty to the public.

PENDAHULUAN

Cybersquatting merupakan bentuk kejahatan baru semenjak adanya internet yang menjadi isu pelik dan perhatian banyak negara. Kejahatan baru ini dilakukan dengan membajak atau meniru merek terkenal dalam bentuk nama domain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik merek di Indonesia, seperti halnya di negara lain, juga menjadi sasaran pembajakan ini. Sebut saja kasus Mustika Ratu pada 5 September 1996 dan Traveloka. Pembajakan yang dialami kedua merek terkenal tersebut dilakukan baik dengan tujuan mengelabui calon konsumen maupun pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh pelaku dengan cara menjual domain

Reformasi Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Untuk Mengantisipasi Pelanggaran Merek Melalui Nama Domain (Cybersquatting)

tersebut kepada pemegang merek asli. Selain merugikan pemegang merek asli, kejahatan cybersquatting ini juga merugikan calon konsumen yang tertipu akibat penggunaan nama domain yang serupa merek yang sedang mereka butuhkan.

Menyikapi maraknya kejahatan cybersquatting tersebut, pemerintah telah mengambil upaya tegas dengan mengeluarkan peraturan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 23 nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi diatur bahwasanya “setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama yang didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”. Selanjutnya juga disebutkan bahwasanya gugatan pembatalan nama domain dapat diajukan ketika ditemukan indikasi penggunaan nama domain yang terasosiasi dengan merek tertentu tanpa persetujuan dari pemilik sah dari merek tersebut.

Pengaturan terkait penggunaan nama domain yang berhubungan dengan merek tertentu tanpa persetujuan pemilik sah merek tersebut terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya “pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.

Kendati sudah ada peraturan yang mengatur perihal larangan penggunaan nama domain yang terasosiasi dengan merek terdaftar, kasus cybersquatting masih sering terjadi. Salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku ialah proses pendaftaran merek dan domain yang dikelola oleh 2 lembaga berbeda. Pendaftaran merek dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sementara itu pengelolaan pendaftaran domain dilakukan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Penunjukan PANDI untuk melakukan administrasi domain di Indonesia ini dilakukan atas dasar penunjukan oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi.

Mekanisme pendaftaran domain lebih sederhana jika dibandingkan dengan pendaftaran merek yang harus melalui pemeriksaan substantif sehingga memberi celah bagi pihak-pihak tertentu yang menginginkan keuntungan untuk melakukan cybersquatting. Terlebih lagi antara DJKI dan PANDI belum melakukan integrasi data merek terdaftar yang mana data tersebut dapat menjadi filter guna mencegah cybersquatting. Jadi ketika pendaftar domain terindikasi melakukan cybersquatting, permohonan nya akan langsung ditolak sistem kendati pemilik merek terdaftar yang namanya akan digunakan belum mendaftarkan domain.

Selain belum adanya akses integrasi data merek terdaftar yang diberikan DJKI kepada PANDI, definisi cybersquatting belum diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentu akan menyulitkan para penegak hukum ketika akan menjerat pelaku cybersquatting. Berbeda halnya dengan Vietnam yang sudah mengatur secara khusus terkait cybersquatting dalam Pasal 130 Ayat 1 (d) Law on Intellectual Property. Oleh karena itu, pemerintah kedepannya diharapkan dapat memformulasikan peraturan khusus yang mengatur tentang cybersquatting sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menilai perlunya kajian lanjutan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar sebagai korban cybersquatting dan bagaimana implikasi peraturan yang ada terhadap penanganan kasus cybersquatting merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dharma, 2014; Muti'ah & Mufid, 2022; Reva, 2020; Syarief et al., 2021) (Diep, 2021).

METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang mana penulis menggunakan data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan kemudian ditelaah melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Perlindungan secara hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang menjadi korban cybersquatting menjadi objek penelitian atau kajian. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis digunakan sebagai sumber bahan hukum primer. Selain itu, penulis juga menggunakan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam hal menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang digunakan. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa data hasil penelitian yang selanjutnya disampaikan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai suatu alamat website, nama *domain* awalnya digunakan dengan tujuan memudahkan pengguna internet untuk mengingat alamat website. Nama *domain* lebih dipilih dibanding *IP address* karena *IP address* dianggap lebih rumit. *IP Address* yang berisi sekumpulan angka yang terdiri dari 0 sampai 255 sebanyak 4 kali (IPv4) akan lebih sulit untuk diingat. Oleh karena itu, penulisan alamat web kemudian dilakukan penyederhanaan oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) dengan menulisnya menggunakan karakter alfanumerik agar lebih mudah diingat oleh pengguna internet.

Dengan adanya nama domain ini, perdagangan melalui internet menjadi lebih mudah. Pemilik bisnis cukup menggunakan nama *domain* yang terasosiasi dengan nama barang dan/atau jasa yang dijual atau merek produk sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukannya.

Reformasi Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Untuk Mengantisipasi Pelanggaran Merek Melalui Nama Domain (Cybersquatting)

Kemudahan tersebut ternyata menjadi celah timbulnya jenis kejahatan baru, yaitu *cybersquatting*. *Cybersquatting* merupakan tindakan atau kegiatan pendaftaran *domain* yang berkaitan dengan nama perusahaan tertentu atau merek orang lain yang dilakukan untuk mencari keuntungan dengan menjualnya kepada pemilik perusahaan atau merek tersebut. Pelaku tindak kejahatan yang kemudian disebut *cybersquatter* ini biasanya mendahului mendaftarkan *domain* yang terkait merek tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pelaku akan menawarkan *domain* tersebut dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek asli.

Tindakan pelaku *cybersquatting* tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan kerugian yang timbul akibat tindakan pelaku tentunya tidak hanya merugikan pemilik merek asli, melainkan juga konsumen merek tersebut. Terlebih lagi jika pelaku menggunakan *domain* yang mirip dengan merek terkenal, maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar. Kendati demikian Indonesia belum menjelaskan dan mengatur dengan tegas definisi mengenai *cybersquatting* ini dalam peraturan perundang-undangan nya.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “definisi nama *domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”. Dalam era perdagangan dengan dukungan teknologi internet yang memungkinkan transaksi perdagangan lintas negara, nama *domain* menjadi sangat penting untuk mendukung pelaku bisnis dalam hal menjangkau pelanggan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku *cybersquatting* untuk mendapatkan keuntungan. Cara yang ditempuh pelaku yaitu dengan mendahului mendaftarkan *domain* yang berhubungan atau menyamai merek tertentu, sehingga pemilik merek asli tidak bisa mendaftarkan nama *domain* yang sama.

Merek sendiri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang akan memperoleh perlindungan hukum ketika sudah didaftarkan. Artinya hanya pemilik merek terdaftar yang boleh memperoleh keuntungan komersil dari penggunaan merek tersebut. Keuntungan komersil disini juga termasuk keuntungan yang diperoleh pemilik melalui penggunaan nama *domain* yang sama dengan merek. Namun dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan penyalahgunaan merek oleh pihak atau orang lain, yang bukan pemilik hak atas merek tersebut, dalam bentuk nama *domain*.

Selanjutnya hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek dari negara dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun. Setelah masa perlindungan 10 tahun tersebut habis, merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun untuk tetap memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal perlindungan hukum terhadap merek ini Indonesia menganut sistem konstitutif *first-to-file*. Artinya perlindungan hukum terhadap hak atas merek diperoleh setelah adanya pendaftaran dan hanya diberikan kepada pendaftar pertama sesuai kelas barang dan/atau jasa.

Terkait pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan hukum, pemohon dapat mengajukan pendaftaran melalui DJKI. Terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi

Reformasi Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Untuk Mengantisipasi Pelanggaran Merek Melalui Nama Domain (Cybersquatting)

pemohon sebelum nantinya akan melalui beberapa tahapan, yaitu proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif. Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon yakni berupa:

Syarat:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (*Unduh Contoh Surat UMK*)
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (*Unduh Contoh Surat Pernyataan UMK*)

Prosedur

Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>

- Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
- Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:'
- Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
- Pilih 'Secara Elektronik (Online)'
- Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
- Lakukan pembayaran PNBP melalui ATM/internet banking/m-banking

Gambar. 1 Syarat dan prosedur pemohon

Setelah syarat dan prosedur tersebut dipenuhi oleh pemohon maka proses pendaftaran akan masuk tahap pengumuman. Jika pada saat pengumuman tidak ada pihak atau orang, baik secara individu maupun perusahaan, yang mengajukan keberatan terhadap merek yang akan didaftar, maka akan dilakukan pemeriksaan substantif. Pada tahap inilah nantinya akan diputuskan apakah merek tersebut layak diberi perlindungan atau tidak. Layak disini maksudnya merek yang akan didaftarkan tidak memiliki kemiripan, baik pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan merek barang atau merek jasa terdaftar lainnya dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun jika kemudian ditemukan kesamaan maka pendaftaran merek akan ditolak. Kendati demikian pemohon masih bisa mengajukan tanggapan hingga banding ketika pendaftaran mereknya ditolak.

Hampir sama dengan pendaftaran merek, untuk memiliki nama *domain* pemohon perlu melengkapi syarat dan prosedurnya. Hanya saja prosesnya tidak perlu melalui tahap pemeriksaan substantif seperti pada pendaftaran merek sehingga prosesnya akan lebih singkat dan menganut prinsip pelayanan *first-come-first-served* (Fazari, 2014). Prinsip ini bisa sangat menguntungkan dan bisa saja merugikan karena adakalanya pemilik merek terdaftar tidak sekaligus mendaftarkan mereknya sebagai nama *domain*. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan *cybersquatting* untuk lebih dulu mendaftarkan nama *domain* dengan merek tersebut, sehingga pemilik merek terdaftar tidak akan bisa menggunakan nama *domain* yang sama.

Selain mendaftarkan terlebih dulu nama *domain* yang sama dengan merek terdaftar, pelaku *cybersquatting* juga dapat mendaftarkan nama *domain* dengan sedikit modifikasi agar dapat menyamai merek tertentu. Hal ini terjadi karena sistem, baik penamaan maupun registrasi *domain* hanya didesain mengenali kata dan huruf yang sama, serta tidak terlalu memperdulikan apakah nantinya nama *domain* yang didaftarkan akan menyamai nama atau merek tertentu yang dapat

Reformasi Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Untuk Mengantisipasi Pelanggaran Merek Melalui Nama Domain (Cybersquatting)

membingungkan pelanggan atau tidak. Kesamaan yang dimaksud ialah kesamaan kata dan huruf dalam nama *domain*. Sistem akan langsung menolak registrasi *domain* ketika ditemukan kesamaan kata dan huruf. Kendati demikian modifikasi karakter yang merujuk pada *domain* yang sama masih diperbolehkan. Misalnya *domain* traveloka.com yang sudah terdaftar dimodifikasi menjadi traveloka.com agar tetap dapat didaftarkan *domain* nya.

Sebagai upaya mencegah terjadinya pembajakan merek terdaftar melalui nama *domain* ini, pemerintah melalui Kominfo menugaskan PANDI untuk melakukan pengelolaan nama *domain* dalam media internet dan penyampaian informasi persyaratan dalam hal pembuatan suatu nama *domain* berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang (UU) ITE, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP-PITE), serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 yang mengelola *domain* khusus situs web resmi pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) (Wiener, 1988). Selain itu, PANDI juga menggunakan software tertentu pada saat proses registrasi untuk mendeteksi nama *domain* yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama *domain* pihak lain (Wahid, 2005).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan pembajakan merek terdaftar melalui nama *domain* ini sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja hasilnya akan lebih maksimal jika kementerian atau lembaga yang berkaitan dapat saling berkolaborasi. Dalam hal ini kolaborasi dapat dilakukan oleh DJKI dan PANDI dalam hal integrasi data merek terdaftar mengingat pada praktiknya semakin banyak pendaftaran nama *domain* yang ternyata juga merupakan merek terdaftar atau merek dagang (Tollett, 2001). Dengan adanya integrasi data merek terdaftar dari DJKI, maka PANDI dapat langsung mendeteksi pelanggaran nama *domain* yang menggunakan nama merek terdaftar atau merek dagang tersebut. Dengan demikian kasus *cybersquatting* seperti yang dialami Mustika Ratu, Traveloka, eBay, channel5, SonyAK dan kasus sejenis dapat dicegah.

Terlepas dari upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah, perlu kita sadari bahwasanya kejahatan *cybersquatting* merupakan kejahatan dunia maya yang aktifitasnya mempunyai spesifikasi tersendiri yang tidak lagi patuh pada batasan-batasan teritorial (Dewi & Martana, 2019). Hukum yang berlaku saat inipun masih dianggap belum cukup kuat untuk menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya, khususnya *cybersquatting* sebab belum adanya norma yang mengatur secara khusus mengenai *cybersquatting*. UU ITE sendiri hanya mengatur mengenai definisi, prosedur pendaftaran, dan pengelolaan nama *domain* sehingga akan sulit untuk menjerat pelaku kejahatan *cybersquatting*.

Sama halnya dengan UU ITE, Undang-Undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis pun belum bisa secara efektif menjerat pelaku *cybersquatting*. Hal ini dikarenakan tidak adanya klausul yang menyatakan bahwasanya nama *domain* berfungsi layaknya merek, sehingga ketika ada pelanggaran pelaku dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu jika pasal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dipaksakan untuk menjerat pelaku, maka peluang untuk lolos dari jeratan semakin besar akibat tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang bisa dimintakan kepada

pelaku.

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwasanya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan *perundang-undangan* pidana yang telah ada sebelumnya”. Artinya suatu perbuatan belum bisa dianggap perbuatan pidana jika belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) kendati menimbulkan kerugian materiil pada korbannya seperti pada kasus *cybersquatting* yang dialami Traveloka. Pelaku menggunakan domain yang berasosiasi dengan Traveloka namun diarahkan ke situs porno. Pada kasus Mustika Ratu, pelaku memodifikasi nama domain sedemikian rupa sehingga customer tidak bisa mengakses ke website resmi Mustika Ratu melainkan terhubung ke website *belia.com* yang menjual produk Sariayu.

Bercermin pada kedua kasus *cybersquatting* tersebut, pemerintah hendaknya mulai memikirkan formulasi peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemilik merek terdaftar. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam formulasi Undang-Undang (UU) Kekayaan Intelektual negaranya yaitu Pasal 130 Ayat 1 (d) *Law on Intellectual Property*, dimana *cybersquatting* diatur secara khusus di dalamnya dan dianggap sebagai *acts of unfair competition* (Chauhan & Sharma, 2015). Kendati demikian kasus *cybersquatting* masih saja terjadi di Vietnam karena belum adanya integrasi merek terdaftar antara Kantor IP Vietnam dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Vietnam (VNNIC) (Amirullah, 2015).

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dalam rangka mencegah kejahatan *cybersquatting*, pemerintah telah mengupayakan yang terbaik dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hanya saja kedua peraturan tersebut dianggap belum mampu menjerat para pelaku kejahatan *cybersquatting* dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas terkait *cybersquatting* di dalamnya. Pemerintah diharapkan mulai membuat formulasi peraturan yang sesuai terkait *cybersquatting* seperti yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam dalam Pasal 130 Ayat 1 (d) *Law on Intellectual Property*.

Selain dalam bentuk peraturan, pemerintah juga telah membentuk PANDI sebagai pengelola nama domain di Indonesia. PANDI sendiri telah melakukan pencegahan terhadap *cybersquatting* dengan menetapkan peraturan berdasarkan kedua Undang-Undang (UU) tersebut. Bahkan software atau perangkat lunak pendeteksi juga telah digunakan. Hanya saja akan lebih baik jika perangkat lunak tersebut dilengkapi dengan data merek terdaftar yang bersumber dari DJKI. Dalam hal ini diperlukan integrasi data antara DJKI dan PANDI yang dapat dipertimbangkan kedepannya sehingga kejahatan *cybersquatting* dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, A. (2015). Pengantar Manajemen. Fungsi–Proses–Pengendalian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Chauhan, D., & Sharma, S. (2015). Performance evaluation of different routing protocols in IPv4 and IPv6 networks on the basis of packet sizes. *Procedia Computer Science*, 46, 1072–1078.
- Dewi, N., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, 12.
- Dharma, S. (2014). Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 76138.
- Diep, T. T. X. (2021). Conflict Between Protection of Industrial Property Rights for Trademarks and Domain Names Under Vietnamese Law. *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 37(2).
- Fazari, S. L. (2014). *Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek*. Brawijaya University.
- Muti'ah, D., & Mufid, F. L. (2022). Regulasi Kejahatan Cyber Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 1–9.
- Reva, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia*.
- Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Hengky, I. (2021). Hubungan Antara Hukum Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT. G/2013/PN. JKT. PST. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 179–190.
- Tollett, I. (2001). Domain names and dispute resolution. *World Patent Information*, 23(2), 169–175.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*.
- Wiener, N. (1988). *The human use of human beings: Cybernetics and society* (Issue 320). Da Capo Press.



is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License